

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI KENCAN
ONLINE STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN PRAKTIKNYA**

Angela Maranatha Sibarani¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta

Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510

Correspondence		
Email: maranathaangel31@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 1 Agustus 2025	Accepted 4 Agustus 2025	Published 5 Agustus 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong popularitas aplikasi kencan online seperti Tinder, Bumble, Tantan, dan Omi, khususnya di kalangan generasi milenial dan Z. Meskipun memberikan kemudahan dalam mencari pasangan, aplikasi ini menimbulkan tantangan serius terkait privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum data pribadi pengguna aplikasi kencan online melalui kajian kebijakan privasi dan praktik implementasinya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis perlindungan hukum data pribadi. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi aplikasi kencan populer, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan publikasi resmi lembaga pengawas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan content analysis, dengan analisis gap untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan data pribadi melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Pengguna aplikasi kencan rentan menjadi korban berbagai kejahatan siber seperti catfishing, love scam, pencurian identitas, dan pelecehan verbal. Kasus kebocoran data pada aplikasi seperti Tinder, OkCupid, dan Grindr menunjukkan lemahnya sistem keamanan data pribadi. Praktik penggunaan identitas palsu dan akun alter memperburuk situasi keamanan pengguna. Efektivitas perlindungan masih terhambat oleh dua faktor utama: rendahnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya perlindungan data pribadi (meskipun 93,5% pengguna internet aktif di media sosial) dan belum optimalnya penegakan hukum. Pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) masih dalam tahap awal implementasi, sementara proses hukum terhadap pelanggar seringkali lambat dan kurang memberikan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi pengguna aplikasi kencan online memerlukan pendekatan komprehensif melalui harmonisasi regulasi digital, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan tanggung jawab platform. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem aplikasi kencan online yang aman dan berorientasi pada perlindungan hak fundamental pengguna.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, aplikasi kencan online, kebijakan privasi, keamanan siber, hukum digital.

ABSTRACT

The development of digital technology has driven the popularity of online dating apps such as Tinder, Bumble, Tantan, and Omi, particularly among millennials and Z-generations. Despite providing convenience in finding a partner, these applications pose serious challenges related to the privacy and security of users' personal data. This research aims to analyze the legal protection of personal data of online dating app users through a review of privacy policies and their implementation practices in Indonesia. The research uses an empirical juridical method with a normative legal approach that focuses on analyzing the legal protection of personal data. Primary data includes laws and regulations related to personal data protection and privacy policies of popular dating apps, while secondary data is obtained from scientific journals and official publications of supervisory institutions. Data collection techniques were conducted through desk study and content analysis, with gap analysis to identify gaps between legal provisions and actual practices. The results show that although Indonesia has a legal framework for personal data protection through Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law No. 11 of 2008 on ITE, and MOCI Regulation No. 20 of 2016, its implementation still faces significant challenges. Dating app users are vulnerable to various cybercrimes such as catfishing, love scams, identity theft, and verbal abuse. Data leakage cases on apps such as Tinder, OkCupid, and Grindr show the weakness of the personal data security system. The effectiveness of protection is still hampered by two main factors: low user awareness of the importance of personal data protection (although 93.5% of internet users are active on social media) and suboptimal law enforcement.

The establishment of the Personal Data Protection Supervisory Agency (BPDP) is still in the early stages of implementation, while legal proceedings against violators are often slow and lack a deterrent effect. This study concludes that the legal protection of personal data of online dating app users requires a comprehensive approach through the harmonization of digital regulations, strengthening of law enforcement mechanisms, and increasing platform responsibility. Active collaboration between the government, digital service providers, and the community is needed to create a safe online dating app ecosystem that is oriented towards protecting users' fundamental rights.

Keywords: personal data protection, online dating apps, privacy policy, cybersecurity, digital law.

I. PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi yang kian berkembang pesat seiring bertambahnya tahun, Perkembangan teknologi digital & globalisasi telah mendorong kemajuan pesat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi dan bersosialisasi, Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah aplikasi kencan online yang menjadi semakin populer, khususnya di kalangan *milenial*/generasi Z (Sri Mulyati, 2025). Aplikasi dimaksud seperti Tinder, Bumble, Tantan, dan Omi menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk mencari pasangan dan menjalin hubungan dari berbagai latar belakang dan lokasi *Di Indonesia, penggunaan internet mengalami peningkatan sebesar 15,5% dengan 84% dari total pengguna merupakan pengguna aktif media sosial yang menghabiskan rata-rata 3 jam 14 menit per hari di platform digital*¹. Meskipun aplikasi kencan memberikan kemudahan dalam mencari pasangan, tantangan privasi dan keamanan data semakin mengemuka. Banyak pengguna terutama perempuan, mengalami perlakuan kurang menyenangkan seperti pelecehan verbal, ancaman kekerasan fisik hingga menjadi korban kejahatan siber seperti pencurian identitas dan *love scam sebagaimana diatur di dalam nomor 19 tahun 2016, dalam transaksi elektronik nomor 8 tahun 2016* Jenis kejahatan dunia maya termasuk pencurian data, cyberterrorism, peretasan carding, cyberbullying, dan doxing². Ini diubah dalam undang -undang nomor 19 tahun 2016, dalam transaksi elektronik nomor 8 tahun 2016, khususnya dalam Pasal 27 (ITE Act) dalam hal perilaku yang ditahan, dalam hal undang -undang nomor 8 tahun 2011 Hukum diadopsi pada 21 April 2008 dan menjadi undang -undang dunia maya pertama Indonesia Namun, yang menjadi kelemahannya adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur tindak pidana *love scam di Indonesia*² Para pelaku *love scam* biasanya menggunakan identitas palsu, sering kali menyamar sebagai profesi bergengsi seperti dokter, arsitek, atau profesi bergengsi lainnya² untuk menarik kepercayaan korban-korban yang kesepian dan kemudian mereka akan memanfaatkan rasa kesepian dan keinginan korban untuk menjalin hubungan dengan mereka namun, tak jarang mereka juga mengancam korban dengan akan meyebarakan identitas korban kemudian secara bertahap meminta hal-hal yang diinginkannya.

Dikutip dari bibagidal.id “*Data pribadi bisa dikumpulkan melalui berbagai cara, misalnya pendaftaran akun, transaksi online, atau penggunaan aplikasi dan layanan online lainnya. Nah, ini bisa sangat berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah, data pribadi akan dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk tujuan yang merugikan secara finansial, merusak reputasi, dan mengancam privasi online*”³ dalam artian aplikasi semacam Omi, Tantan, Bumble, Tinder, OkCupid & aplikasi sejenis lainnya memuat informasi pribadi pengguna sesaat setelah pengguna login dan mengisi data dirinya yang dalam artian lain secara tanpa sadar jika kita tidak bijak dapat mengarah kearah *cybercrime*. Perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi kencan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016. UU Perlindungan Data Pribadi mewajibkan aplikasi untuk meminta persetujuan pengguna, menjaga keamanan data, dan memberikan hak akses atau penghapusan data Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana atau didenda sejumlah Lima miliar rupiah Indonesia dan pidana 5 tahun kurungan selain itu Pemerintah membentuk Badan

Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) untuk mengawasi implementasinya⁴. Efektivitas perlindungan data pengguna aplikasi kencan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius meskipun regulasi seperti UU PDP telah ada. Berdasarkan dokumen, ada dua masalah utama: pertama, Kesadaran Pengguna yang Rendah Mayoritas masyarakat Indonesia (93,5% pengguna internet) aktif di media sosial namun, kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi kemudian yang Kedua, Penegakan Hukum yang terbilang masih belum cukup optimal Pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) sebagai otoritas pengawas masih dalam tahap awal implementasi contohnya saja Kasus kebocoran data seperti *Bjorka* yang sempat hangat diperbincangkan dapat menunjukkan kurangnya sistem keamanan *cyberlaw* selain itu Proses hukum terhadap pelanggar seringkali lambat dan tidak memberikan efek nampak kurang memberikan efek jera⁴ selain itu masyarakat juga kurang memiliki minat untuk membaca terlebih dahulu.

II. METODE PENELITIAN.

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam studi kali ini adalah Metode Penelitian Yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang difokuskan pada analisis perlindungan hukum data pribadi pengguna aplikasi kencan online (*Sidi Ahyar, 2025*). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta menganalisis implementasinya dalam konteks aplikasi kencan online yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum perlindungan data pribadi dengan kajian empiris mengenai kebijakan privasi dan praktik pengelolaan data pada berbagai platform kencan online. Data primer penelitian meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, kebijakan privasi dari aplikasi kencan online populer seperti Tinder, Bumble, Tantan, Omi, *OkCupid* dan platform serupa yang beroperasi di Indonesia. Sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan penelitian, dan publikasi resmi dari lembaga pengawas perlindungan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mendalam (*library research*) yang mencakup dokumentasi dan content analysis terhadap kebijakan privasi aplikasi kencan online. Proses pengumpulan data juga melibatkan kajian terhadap terms of service, privacy policy, dan praktik pengumpulan data yang diterapkan oleh platform-platform kencan digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi eksisting perlindungan data pribadi pengguna, serta analisis komparatif untuk membandingkan standar perlindungan yang diterapkan berbagai aplikasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan *analisis* yang digunakan adalah analisis gap (kesenjangan) untuk mengidentifikasi disparitas antara ketentuan hukum perlindungan data pribadi dengan praktik aktual yang diterapkan aplikasi kencan online. Penelitian ini juga menggunakan analisis risiko untuk mengkaji potensi pelanggaran privasi dan dampaknya terhadap pengguna, serta analisis efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pelanggaran data pribadi dalam konteks aplikasi kencan online atau yang lebih dikenal sebagai Dating apps dikalangan gen Z.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Kebijakan privasi aplikasi kencan Online.

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi kian berkembang pesat terutama di kalangan gen Z, Seiring berkembangnya teknologi kini pencarian pasangan juga dapat dilakukan secara online karena ada banyak pilihan aplikasi *dating apps* yang muncul seperti Bumble, Tinder, Tantan, Omi, *OkCupid* dan berbagai aplikasi serupa lainnya, Contohnya aplikasi Bumble diluncurkan pada Desember 2014 di Austin, Texas, Amerika Serikat Aplikasi kencan online yang menghubungkan pengguna dengan individu yang

memiliki kesamaan dalam hal hobi, minat, dan bahkan pasangan yang dianggap ideal⁵. Pengguna dapat melengkapi profil setelah login dengan menambahkan gambar, mengisi biodata, dan menambahkan bidang opsional seperti minat dan hobi yang tersedia di pengaturan atau filter untuk memfasilitasi pengguna dalam mencari jenis kelamin yang berlawanan dalam rentang usia tertentu. Pengguna dapat mengatur preferensi umur dan hingga rentang usia berapa dengan minimal rentang empat tahun⁵. Setelah terjadi *match*, pengguna diberikan akses terbatas untuk berkomunikasi satu sama lain melalui percakapan yang hanya tersedia selama periode waktu 24 jam. Proses pembentukan hubungan sosial dimulai ketika seorang pengguna melakukan interaksi di platform Bumble. Namun dikutip dari <https://www.tempo.co> “Pada 14 Januari 2020 lalu, ketiga layanan kencan yang cukup populer menyebarkan data pribadi penggunanya”⁶. Adapun ketiga aplikasi kencan tersebut diantaranya yaitu Tinder, OkCupid, atau bahkan Grindr pastinya informasi ini akan cukup membuat resah pengguna dating apps terutama kalangan Gen Z yang dinilai kurangnya literasi *terms and conditions* dari aplikasi dating apps ini membuat tidak menutup kemungkinan akan terulang hal sama untuk kesekian kalinya. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena memiliki berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi kepada pengguna dating apps jika informasi pribadi kita di salahgunakan oleh oknum – oknum tidak bertanggung jawab yang mana sasaran yang paling rentan adalah kalangan Gen Z yang kurang selektif dan hanya sekedar ikut – ikutan atau fomo¹.

B. Praktik kebijakan privasi aplikasi kencan online.

Kalau barusan telah dibahas mengenai kebijakan privasi aplikasi kencan online, pada pembahasan berikutnya yang akan di bahas mengenai bagaimana praktiknya aplikasi kencan online dalam kalangan masyarakat. Dikutip dari bandung.viva.co.id “Di era digital ini aplikasi kencan online semakin populer namun berhati-hatilah! Keamanan data pribadi harus menjadi prioritas utama”⁷. Artikel tersebut benar adanya dikarenakan pada praktiknya aplikasi kencan online masih patut dipertanyakan keamanannya. Pertumbuhan pengguna teknologi dan media sosial yang pesat telah meningkatkan aktivitas kriminal karena membuka celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hukum seperti hacking, pencurian data pribadi, dan penipuan digital untuk keuntungan sepihak. Teknologi informasi menjadi senjata bermata dua yang di satu sisi mendorong kemajuan peradaban, namun di sisi lain menjadi sarana aktivitas melawan hukum (Mugiono Mugiono, 2025). Sejalan dengan pandangan Sutanto bahwa kejahatan mencerminkan kondisi masyarakatnya, platform media sosial yang paling banyak diakses seperti situs kencan online justru menjadi tempat subur bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan dan ancaman keamanan digital⁸. Perkembangan teknologi telah menciptakan *cyberculture* atau budaya siber yang merupakan hasil integrasi antara personal komputer, telepon, internet, dan multimedia dalam komunikasi. Budaya siber ini memunculkan fenomena baru dalam pengungkapan diri pengguna media baru, khususnya pada aplikasi kencan online yang memungkinkan penggunaan identitas palsu. Proses pendaftaran akun pada aplikasi kencan online tidak sekompleks aplikasi perbankan yang memerlukan validasi KTP dan berbagai autentikasi, sehingga banyak pengguna yang menggunakan biodata bahkan foto profil dengan wajah orang lain. Perilaku ini dikenal dengan akun alter atau roleplayer yang dapat berkomunikasi secara anonim tanpa takut identitas asli terbongkar⁹. Dalam kasus "predator alis kamu gemash", pelaku menggunakan identitas palsu sebagai lulusan *Zurich University* dengan studi doktoral humanistik dan bekerja sebagai staf ahli di kementerian Indonesia. Pelaku menggunakan nama yang berbeda-beda seperti Leonardus, Esa, Dewa, Dewala, dan Wahyu di setiap aplikasi kencan online. Pola komunikasi pelaku menunjukkan strategi memberikan kenyamanan kepada korban, kemudian menggunakan teknik *playing victim* untuk membuat korban merasa bersalah dan mengikuti keinginannya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana penggunaan akun alter dapat dengan mudah menjadikan pengguna yang menggunakan profil asli sebagai korban penipuan, bahkan pada wanita urban yang memiliki akses informasi dan pendidikan yang lebih baik⁹.

Berdasarkan penelitian tentang aplikasi Tinder, ditemukan bahwa manajemen privasi komunikasi digital sangat dipengaruhi oleh empat prinsip utama dalam *Communication Privacy Management (CPM)*. Prinsip pertama adalah kepemilikan informasi, dimana pengguna memiliki kontrol penuh atas informasi pribadi yang mereka bagikan (Shafa Salsabila, 2025). Dalam konteks Tinder, pengguna secara sadar memilih informasi apa yang akan ditampilkan dalam profil mereka, mulai dari foto, biodata singkat, hingga preferensi hubungan. Prinsip kedua adalah co-ownership atau kepemilikan bersama, yang terjadi ketika informasi pribadi dibagikan dengan pengguna lain melalui percakapan atau interaksi dalam aplikasi (Elvina Putri Maheswari, 2025). Hal ini menciptakan tanggung jawab bersama dalam menjaga privasi informasi yang telah dibagikan tersebut. Prinsip ketiga adalah penetapan aturan dalam berbagi informasi, dimana setiap individu memiliki batasan dan pedoman tersendiri tentang seberapa banyak informasi yang akan dibagikan kepada orang lain. Ini maknanya bagaimana pengguna mengelola pengungkapan informasi pribadi mereka dan menetapkan batasan untuk melindungi privasi, sehingga dapat menghindari pengalaman negatif terkait kebocoran data dan penyalahgunaan informasi seperti halnya pengguna aplikasi Tinder¹⁰. Pengungkapan diri pengguna Tinder adalah proses bertahap, dimulai dari informasi dasar (nama, usia, lokasi) di profil, lalu berkembang ke hal lebih pribadi (preferensi, tujuan hidup, pengalaman emosional). Informasi sensitif (kontak, alamat, trauma) biasanya dibagikan setelah terbangun kepercayaan. Proses ini dipengaruhi intensitas interaksi dan kenyamanan. Pengguna secara sadar mengelola risiko privasi, sementara platform menyediakan fitur kontrol visibilitas informasi untuk memfasilitasi koneksi romantis yang bermakna setelah terjalannya kepercayaan (Khetrina Maria Angnesia, 2025). Pengelolaan data pribadi dalam platform ini menunjukkan karakteristik unik dimana pengguna secara sadar melakukan *self-disclosure* dengan tingkat risiko yang bervariasi, mulai dari informasi yang relatif aman hingga data yang berpotensi membahayakan privasi dan keamanan personal¹¹.

C. Perlindungan Hukum pengguna aplikasi kencan online.

Penyalahgunaan aplikasi kencan Tinder telah mencapai angka yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 70.000 perempuan menjadi korban penipuan. Para pelaku kejahatan siber memanfaatkan platform ini untuk melakukan catfishing dengan menggunakan identitas palsu dan foto orang lain untuk memikat korban. Kasus yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana pelaku dengan akun @xxdieecookiey menyalahgunakan data pribadi korban, tidak hanya mengambil foto dan informasi personal, tetapi juga menggunakan data tersebut untuk membuat akun kencan palsu atas nama korban. Meskipun korban melaporkan kejadian ini, dampak terhadap privasi dan reputasi tetap signifikan tanpa kejelasan kompensasi. Situasi ini menggambarkan lemahnya perlindungan data pribadi dalam era digital, di mana hak konstitusional atas privasi sebagaimana dijamin Undang Undang 1945 Pasal 28 G ayat 1 seringkali terabaikan, padahal platform aplikasi kencan seharusnya bertanggung jawab memastikan keamanan dan privasi penggunanya¹². Meskipun korban melaporkan kejadian ini, dampak terhadap privasi dan reputasi tetap signifikan tanpa kejelasan kompensasi. Situasi ini menggambarkan lemahnya perlindungan data pribadi dalam era digital, di mana hak konstitusional atas privasi sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 seringkali terabaikan, padahal platform aplikasi kencan seharusnya bertanggung jawab memastikan keamanan dan privasi penggunanya¹². Dalam penelitian ini, pendekatan legislatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Data Pribadi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 20 Tahun 2016¹³. Setiap individu memiliki hak atas privasi, yang dijamin oleh konstitusi. Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang tanpa

terkecuali. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Pasal 28H Ayat 4 UUD 1945, yang menegaskan bahwa privasi merupakan hak fundamental (esensial)¹³. Hak privasi mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, data pribadi didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga keakuratannya serta dilindungi kerahasiaannya. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa "data perseorangan tertentu" merujuk pada informasi yang benar dan sah terkait individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum. Ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa pemilik data pribadi adalah pihak yang bersangkutan dengan data tersebut. Perlindungan hak privasi di Indonesia telah diatur dalam konstitusi sejak amandemen tahun 2000, yang memperluas pengakuan terhadap hak asasi manusia¹³. Perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi kencan online merupakan kebutuhan mendesak yang memerlukan pendekatan komprehensif melalui harmonisasi regulasi digital, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan tanggung jawab platform dalam menjamin keamanan data pribadi serta mencegah berbagai bentuk kejahatan siber. Implementasi framework hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat pengguna untuk menciptakan ekosistem aplikasi kencan online yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental pengguna dalam era transformasi digital saat ini.

Kesimpulan & Saran.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum data pribadi pengguna aplikasi kencan online, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016. Namun, implementasinya menghadapi tantangan serius akibat rendahnya kesadaran pengguna dan belum optimalnya penegakan hukum. Meskipun 93,5% pengguna internet aktif di media sosial, mayoritas kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan cenderung tidak membaca terms and conditions aplikasi. Praktik pelanggaran data pribadi pada aplikasi kencan online menunjukkan kerentanan yang mengkhawatirkan. Kasus kebocoran data pada Tinder, OkCupid, dan Grindr, serta mudahnya pembuatan akun palsu tanpa verifikasi ketat memfasilitasi berbagai kejahatan siber seperti catfishing, love scam, dan romance scam. Lebih dari 70.000 perempuan telah menjadi korban penipuan melalui aplikasi Tinder, mengalami dampak berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan trauma psikologis tanpa kompensasi yang memadai. Pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) masih dalam tahap awal implementasi, sementara proses hukum terhadap pelanggar seringkali lambat dan kurang memberikan efek jera. Untuk meningkatkan perlindungan hukum data pribadi pengguna aplikasi kencan online, diperlukan percepatan operasionalisasi BPDP dengan kewenangan yang jelas dan sumber daya memadai, penyusunan regulasi khusus untuk tindak pidana *love scam*, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penyedia aplikasi kencan online harus menerapkan sistem verifikasi identitas yang lebih ketat, menyediakan fitur keamanan tambahan seperti two-factor authentication, membuat kebijakan privasi yang transparan, dan melakukan audit keamanan data secara berkala. Diperlukan juga pengembangan program literasi digital khusus tentang keamanan dan privasi data di aplikasi kencan online, kampanye kesadaran publik tentang risiko penggunaan aplikasi kencan, serta integrasi materi perlindungan data pribadi dalam kurikulum pendidikan untuk generasi Z. Implementasi saran-saran ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penyedia aplikasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem aplikasi

kencan online yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental pengguna dalam era transformasi digital saat ini.

Daftar Referensi

Buku

Budimansyah, Arif, Fikry Zahria Emeraldien, dan Ratna Nurdiana. (2025). *Manajemen Privasi Komunikasi pada Aplikasi Kencan*. Cetakan Pertama. April 2024. CV. Green Publisher Indonesia.

Jurnal Ilmiah

References

- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- Mugiono Mugiono, S. A. (2025). Between Ease and Vulnerability: Juridical Analysis of Population Identity Data Protection in Digital Applications. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 684-691.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sidi Ahyar, W. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Sri Mulyati, S. A. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, dan Mohamad Haikal Rahmadia. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2023), hlm. 118-124.
- Malik, Soleha Liliani dan Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Love Scamming di Era Digital: Perlindungan Hukum dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Love Scam di Aplikasi Kencan di Indonesia". *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2 No. 4, (2025), hlm. 111-116.
- Manu, Ni Putu Cinintya, I Dewa Ayu Sugiatica Joni, dan Ni Luh Ramaswati Purnawan. "Self Disclosure Pengguna Aplikasi Kencan Online (Studi pada Tinder)". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, hlm. 4-7.
- Nur, Aryanto dan Andini Putri Wulandari. "Persepsi Pengguna Aplikasi Kencan Terhadap Keamanan dan Privasi Pengguna". *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, Vol. 4 No. 12, (November 2024), hlm. 2-4.
- Pradypta, Anindya. "Cyberculture pada Aplikasi Kencan Online yang Memunculkan Akun Anonim Pelaku KBGO pada Wanita Urban". *Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, Vol. 4 No. 1, (Juli 2023), hlm. 96-98.
- Salsabilah, Tasya, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti. "Tindak Pidana Romance Scam dalam Situs Kencan Online di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 3, (2021), hlm. 388.
- Trianutami, Hilda dan Ellya Pratiwi. "Fenomena Manajemen Privasi Komunikasi Generasi Z Atas Keresahan User Aplikasi Tinder". Volume 3 Nomor 1, (2023), hlm. 19-23.

Skripsi/Tesis

Dewi, Nadhinda Putry. (Mei 2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Keamanan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Kencan di Indonesia". Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 3-6.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Sumber Online

Bina Digital. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital 2025". Diakses dari <https://binadigital.id/pojok-umkm/perlindungan-data-pribadi-di-era-digital-2025/>

Tempo. "Cek Fakta: 3 Aplikasi Kencan Sebar Data Pengguna". Diakses dari <https://www.tempo.co/newsletter/cekfakta-46-aplikasi-kencan-sebar-data-pengguna-662192>

Viva Bandung. "Lindungi Dirimu! Cara Aman Berbagi Data di Aplikasi Kencan Online". Diakses dari <https://bandung.viva.co.id/fakta-unik/45912-lindungi-dirimu-cara-aman-berbagi-data-di-aplikasi-kencan-online>